

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau



TUGAS POKOK

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang **Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah** yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



PERENCANAAN

Merencanakan pembangunan daerah yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan.



RISET

Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan untuk dasar kebijakan.



INOVASI DAERAH

Mendorong inovasi dan pemanfaatan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat.



FUNGSI

01



PENYUSUNAN KERUAKAN TEKNIS

Menyiapkan kebilangan teknis pada bidang: bidang yang menjadi ruang lingkup Bappeda.

02



DUKUNGAN TEKNIS

Melaksanakan dukungan teknis pada bidang Sekretariat, perencanaan, evaluasi pembangunan, serta riset dan inovasi daerah.

03



PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dukungan teknis.

04



PEMBINAAN TEKNIS

Melakukan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

05



PENGENDALIAN INTERN & AKUNTABILITAS

Menerapkan sistem pengendalian Intern untuk mewujudkan mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

06



REFORMASI BIROKRASI

Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada unit kerja.

07



AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

08



FUNGSI LAIN

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

“ Bappeda bekerja bersama,
merencanakan dengan data,
melaksanakan dengan kolaborasi,
mengevaluasi untuk hasil terbaik.
”